STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Skripsi

Oleh

TASYA AZMI NABILA
NPM: 2112011327

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Oleh

TASYA AZMI NABILA

Kebijakan peraturan pelecehan seksual di Indonesia masih belum jelas sedangkan Korea Selatan memiliki peraturan mengenai kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi pelaku, dan undang-undang pelecehan seksual digital. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Perbandingan KUHP di Indonesia dengan *Criminal Code* di Korea Selatan?, Bagaimanakah Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia dengan Korea Selatan?

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang di dukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari Tim Advokat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, serta dosen dari Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang dianalisis meliputi data primer dan sekunder, dengan metode analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan: (1) Dalam konteks Indonesia, sistem hukum pidananya berbasis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejak Tahun 2023, Indonesia tengah mempersiapkan versi terbaru KUHP yang dikenal sebagai KUHP Nasional, yang direncanakan akan berlaku pada Tahun 2026. Sementara itu, Korea Selatan juga mengadopsi sistem *civil law* dan memiliki KUHP sendiri, yaitu Criminal Code, yang telah diterapkan sejak Tahun 1953 dan telah mengalami dua puluh kali amandemen. (2) Terdapat perbedaan signifikan dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Korea Selatan. Negara ini memiliki sejumlah regulasi, termasuk kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi pelaku, serta pengumuman identitas pelaku pelecehan seksual, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada korban. Di samping itu, Korea Selatan juga memiliki peraturan khusus terkait

pelecehan seksual digital. Sayangnya, di Indonesia, belum ada peraturan yang mengatur dan mengatasi isu tersebut secara efektif.

Saran di dalam penelitian ini adalah: (1) Kebijakan perundang-undangan tarkait pelecehan seksual harus dilakukan secara spesifik. (2) Perlunya melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait pendidikan seks dan juga bagaimana pencegahan terhadap pelecehan seksual.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perlindungan Korban, Indonesia, Korea Selatan.

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT IN INDONESIA WITH SOUTH KOREA

By

TASYA AZMI NABILA

Sexual harassment regulatory policies in Indonesia are still unclear while South Korea has regulations regarding chemical castration, installation of electronic detection devices, rehabilitation of perpetrators, and digital sexual harassment laws. The problems in this study are: How is the Comparison of the Criminal Code in Indonesia with the Criminal Code in South Korea?, How is the Comparison of the Protection of Victims of Sexual Harassment in Indonesia with South Korea?

In this research, the approach used is normative juridical, which is supported by an empirical juridical approach through in-depth interviews with resource persons from the Advocate Team of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children of Lampung Province, as well as lecturers from the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. The data analyzed includes primary and secondary data, with a qualitative analysis method.

The results of this study show: (1) In the Indonesian context, the criminal law system is based on the Criminal Code (KUHP). Since 2023, Indonesia has been preparing the latest version of the Criminal Code known as the National Criminal Code, which is planned to take effect in 2026. Meanwhile, South Korea also adopts a civil law system and has its own Criminal Code, which has been implemented since 1953 and has undergone twenty amendments. (2) There are significant differences in the protection of victims of sexual harassment in South Korea. The country has a number of regulations, including chemical castration, installation of electronic detection devices, rehabilitation of perpetrators, as well as the announcement of the identity of perpetrators of sexual abuse, which aim to provide more protection to victims. In addition, South Korea also has special regulations related to sexual harassment.

digital sexual harassment. Unfortunately, in Indonesia, there is no regulation that effectively regulates and addresses the issue.

The suggestions in this study are: (1) Legislative policies related to sexual harassment must be carried out specifically. (2) It is necessary to educate the public regarding sex education and also how to prevent sexual harassment.

Keywords: Legal Comparison, Victim Protection, Indonesia, South Korea.

STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Oleh

TASYA AZMI NABILA
NPM: 2112011327

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul Skripsi	:	Studi Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia dengan Korea Selatan
Nama Mahasiswa	:	Tasya Azmi Nabila
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2112011327
Program Studi	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.	Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.
NIP. 196107151985032003	NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	:	Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.	.....
Sekretaris/Anggota	:	Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.	.....
Penguji Utama	:	Prof.Dr. Nikmah Rosidah,S.H.,M.H.	.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih,S.H.,M.H.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tasya Azmi Nabila

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011327

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Studi Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia dengan Korea Selatan" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tertulis yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Apa bila suatu hari terbukti merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang diterapkan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

TASYA AZMI NABILA

NPM : 2112011327

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tasya Azmi Nabila, dilahirkan pada tanggal 7 November 2003 di Kotabumi. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Afrizal dan Nuryana. Penulis memiliki dua saudara laki-laki bernama Rayyan Dwi Saputra dan Kelvin Aditya Nauval.

Penulis mengawali pendidikan di TK Muslimin yang diselesaikan pada Tahun 2009. Sekolah Dasar Negeri 02 Kalicinta yang diselesaikan pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Kemala Bhayangkari yang diselesaikan pada Tahun 2018, dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas 2 Kotabumi Jurusan Imu Pengetahuan Alam (IPA) pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada Tahun 2021 dan mengambil jurusan Hukum Pidana pada semester enam (6). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi internal kampus seperti UKM-F PSBH Universitas Lampung dan UKM-F FOSSI Universitas Lampung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester lima (5) selama empat puluh (40) hari di Desa Adi Karya Mulya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.

MOTTO

"Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali"

(QS. Al-Baqarah : 156)

"Tidak ada kata menyerah sebelum berhasil mecapai tujuan"

(Papa dan Mama)

"Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir.
Kadang kita tak sengaja melukai, kadang pula kita yang terluka.
Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan ,
atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tetapi hidup bukan tentang sempurna, melainkan tentang belajar, mengikhlaskan, memaafkan dan juga tumbuh. Terus lah rendah hati, jadilah pemaaf dan jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri".

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas Ridha dan karunia Allah SWT, dengan segala kerendahan hati
Dan sebagai tanda bukti kasih sayang dan perjuangan
Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta
Papa dan mama atas perjuangan dan dukungan yang luar biasa kepada anak perempuan pertamanya. Manusia hebat dan kuat yang selalu mengusahakan yang terbaik kepada anak-anaknya. Terima kasih pa, ma. Tasya bisa ada dititik ini semua atas jerih payah disertai air mata dan juga doa kalian yang tidak henti-hentinya terpanjatkan.

Adikku tercinta, Rayyan Dwi Saputra dan Kelvin Adittya Nauval.
Terimakasih telah berjuang bersama-sama sampai detik ini, terimakasih telah kuat dan juga sehat. Terimakasih atas dukungan dan juga rasa sayang yang diberikan kepada penulis.

Almamater tercintaku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji syukur dan karunianya atas rahmat dan ridho Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Studi Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia dengan Korea Selatan"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak lepas atas bantuan, bimbingan dan juga saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing, menuntun, dan memberikan saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, menuntun, dan memberikan saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Prof.Dr. Nikmah Rosidah,S.H.,M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran dan juga masukannya kepada penulis selama perkuliahan.

8. Seluruh dosen dan juga staf di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu dan juga pembelajaran kepada penulis sehingga memudahkan penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9. Bapak Yusroni selaku Tim Advokat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang telah memberikan izin penelitian dan bantuannya menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.

10. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

11. Cinta pertama dan juga panutanku, Ayahanda Afrizal. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Tetapi beliau yang hanya seorang petani sangat bekerja keras agar anaknya mampu hidup dengan layak. Beliau memang nanti tidak dapat menghadiri secara langsung anaknya dianugerahi gelar sarjana tetapi Tasya yakin papa bangga melihat Tasya dari atas sana. Alfatihah pa.

12. Pintu surgaku, Ibunda Nuryana. Sama dengan papa yang tidak sempat menyentuh bangku perkuliahan, beliau memberikan yang terbaik, memberikan semangat, kasih sayang dan juga doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis. Beliau adalah manusia paling kuat dan juga paling sabar yang pernah penulis kenal. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang kepada beliau.

13. Adik-adikku tercinta, Rayyan Dwi Saputra dan Kelvin Adittya Nauval. Terimakasih telah hadir di dalam kehidupan penulis, Terimakasih telah memberikan tawa dan juga kebahagiaan kepada penulis. Semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan juga kesuksesan di masa mendatang.

14. Teman-teman seperjuangan, Alipvhia Mustika Nury dan Putri Rida Lestari. Terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses menulis skripsi ini.

15. Keluarga besar Budiman dan juga Zainudin, Terimakasih atas doa dan juga dukungan beserta bantuannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.

16. Kepada seluruh member BTS. Terimakasih banyak atas kata-kata motivasi, lagu-lagu dan juga karya-karya lainnya yang telah memberikan semangat dalam kehidupan sehari-hari penulis sehingga memberikan ide kepada penulis untuk membuat skripsi ini.

17. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terimakasih banyak.

18. Terakhir, ucapan terimakasih saya berikan teruntuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan tidak menyerah untuk ada di posisi sekarang hingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan baik.

Akhirnya, dengan segala kekurangan yang ada di dalam penulisan skripsi ini, penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Dan dapat menjadi acuan dalam penulisan skripsi di masa mendatang.

Bandar Lampung, 2025
Penulis,

Tasya Azmi Nabila

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 10

E. Sistematika Penulisan 16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....18

B. Perbandingan Hukum Pidana 23

C. Pengertian Korban 27

D. Pengertian Pelecehan Seksual dan Dasar Hukumnya 30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 34

B. Sumber dan Jenis Data 35

C. Penentuan Narasumber 36

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....37

E. Analisis Data.....39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan KUHP Di Indonesia dengan *Criminal Code* Di Korea Selatan 40

1. KUHP Di Indonesia 40
2. *Criminal Code* Di Korea Selatan. 46

B. Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia dengan Korea Selatan. 52

V. PENUTUP

A. Simpulan 80

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pasal-Pasal KUHP yang dicabut……...42

Tabel 1.2 Amandemen *Criminal code* Korea Selatan……... 47

Tabel 1.3 Perbandingan peraturan terkait pendidikan pelecehan seksual di Indonesia dengan Korea Selatan……57

Tabel 1.4 Data kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang di Korea Selatan……....72

Tabel 1.5 Perbandingan Peraturan mengenai perlindungan korban pelecehan seksual di Korea Selatan dengan Indonesia……... ...76

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Perbandingan jumlah kasus kekerasan seksual di tiap Provinsi…….3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan secara sepihak, tanpa keinginan dari pihak yang menjadi sasaran. Tindakan ini dapat menyebabkan reaksi negatif seperti rasa malu, kemarahan, kebencian, dan perasaan tersinggung pada korban.[1] Menurut Winarsunu, pelecehan seksual mencakup berbagai perilaku yang memiliki konotasi seksual, yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Bentuk pelecehan ini dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, atau tindakan yang terkait dengan konteks seksual. Kegiatan Seksual yang dapat dianggap sebagai pelecehan jika memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain: adanya pemaksaan dari pelaku, motivasi yang mendorong tindakan pelaku, ketidaksukaan dari korban, dan timbulnya penderitaan bagi korban.[2]

Jatmika mengatakan bahwa dampak yang terjadi pada korban adalah dampak psikologis yang berupa rasa marah, merasa dihina atau direndahkan, merasa gelisah, kecemasan, merasa ketakutan ketika sendirian, rasa tidak berdaya, depresi, menurunnya kepercayaan diri, merasa bersalah, kehilangan kontrol, dan

---

[1] Karliana, A. and Prabowo, H. *Pelecehan Seksual Di Angkutan Krl Ekonomi Dari Perspektif Pelaku*., Vol 2 No 1 (2014): The 17th Fstpt Of International Symposium, Pp. 1380.

[2] Winarsunu, H. *Aspek Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Dinamika Hukum.2008, 8(3), 277-290.

menurunnya motivasi.[3] Menurut Karliana dan Prabowo, korban pelecehan seksual mengalami berbagai dampak, antara lain dampak psikologis, dampak perilaku, dan dampak fisik.[4]

Berdasarkan Catatan Tahun (CATAHU) 2023, kasus kekerasan seksual tercatat sebanyak 289. 111 kasus. Angka ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 55. 920 kasus, atau sekitar 12%, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Selama tiga tahun terakhir dihitung dari Tahun 2023 jumlah pelaku sebagai pihak yang seharusnya menjadi panutan, pelindung, dan simbol kehadiran negara naik 9%, melampaui dari rata-rata Catahu Tahun 2021 tebesar 5%.[5] Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, pada Tahun 2024 dihitung dari tanggal 1 Januari hingga data ini ditulis tanggal 8 September 2024. Jumlah kasus terhadap pelecehan seksual mencapai angka 17.245 kasus, diantaranya korban berjenis lelaki 3.722 dan korban berjenis perempuan berjumlah 14.965 kasus.

[3] Jatmika, Devi. *Strategi Coping Perempuan Korban Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Tipe Kepribadian "Eyesenck*".Jakarta : Jurnal Psikologi Ulayat. 2012. hlm.114

[4] Karliana, A. and Prabowo, H. *Pelecehan Seksual Di Angkutan Krl Ekonomi Dari Perspektif Pelaku.*, Vol 2 No 1 (2014): The 17th Fstpt Of International Symposium, Pp. 1382.

[5] Komnas Perempuan. *CATAHU 2023*. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023. Diakses pada senin 3 Juni 2024 pukul 13.32

Gambar 1. Perbandingan jumlah kasus kekerasan seksual di tiap Provinsi pada Tahun 2024

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dan penyelesaian kasus-kasus ini sering kali belum memadai. Menurut IJRS (*Indonesia Judicial Review Society*) dalam jurnal yang ditulis oleh Anggreany Haryani Putri dalam Jurnal Hukum Pelita, sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir tanpa penyelesaian. Opsi lainnya untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual meliputi pembayaran sejumlah uang kepada korban, yang terjadi pada 39% kasus, sementara 23% kasus diselesaikan melalui mediasi atau kesepakatan keluarga. Selain itu, terdapat pula praktik menyelesaikan kasus dengan mewajibkan pelaku untuk menikahi korban, yang terjadi pada 26% kasus.[6] Data ini dengan tegas menunjukkan lemahnya perlindungan yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di Indonesia.

Lalu di sisi lain, Korea Selatan telah mengalami peningkatan kesadaran akan isu pelecehan seksual dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah gerakan MeToo yang melanda negara tersebut pada Tahun 2018. Menurut data yang

[6] Putri, Anggreany Haryani. *Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia*. (Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2). 2021.

dikeluarkan oleh Korean Women's Development Institute (KWDI) pada Tahun 1999 terjadi 10.000 kasus kekerasaan seksual di Korea Selatan dan tiap tahunnya terus bertambah. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada Tahun 2012 akan tetapi kasus tersebut semakin meningkat tajam hingga 30.000 pada Tahun 2014.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea Selatan, pada Tahun 2013 ada total 16.549 kasus kekerasaan seksual dimana ada 6.404 kasus yang dilaporkan dan ada 4.831 kasus yang tidak dilaporkan. Salah satu faktor yang berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan seksual di Korea Selatan adalah karena kurangnya usaha dari pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakatnya tentang misogini adalah salah dan melanggar hak asasi manusia. Selain kurangnya dukungan dari kepolisian dan pengadilan kepada para korban kekerasan seksual turut menjadi penyebab tingginya kasus kekerasan seksual di Korea Selatan[7].

Korea Selatan sendiri telah banyak merevisi dan memperbarui mengenai Peraturan Perundang-undangan pelecehan seksual terutama tentang perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk stigma terhadap korban, kurangnya laporan kasus, dan kebutuhan akan perubahan budaya di lembaga-lembaga seperti polisi dan pengadilan.

Berdasarkan paparan di atas menunjukan adanya perbedaan terhadap perlindungan korban pelecehan seksual antara Indonesia dengan Korea Selatan.

[7]Kardina, K.. *A Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi CEDAW Pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, *1*(2), 156-170. https://doi.org/10.31605/lino.v1i2.1196. 2021.

Kita ambil contoh perbedaan misalnya di Pasal 5 *Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims* Korea Selatan yang mewajibkan bahwa lembaga pendidikan baik dari taman kanak-kanak sampai dengan menengah, mengambil tindakan-tindakan seperti melakukan pendidikan seks dan pendidikan pencegahan kekerasan seksual, menyiapkan pedoman internal untuk perlindungan korban dan pencegahan kerugian di dalam lembaga, dan merumuskan serta melaksanakan langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kekerasan jika suatu insiden itu terjadi, dan menyampaikan laporan hasilnya kepada Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Tidak hanya disekolah tetapi pasal ini juga mewajibkan pengusaha harus berupaya mencegah kekerasan seksual di tempat kerja dengan melakukan pendidikan seks dan pendidikan pencegahan kekerasan seksual serta mengambil tindakan lain yang diperlukan ditempat kerja, hal ini demi mencegah tindakan kekerasan seksual terus bertambah di Korea Selatan.

Lalu di Indonesia, pencegahan kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu poin penting terdapat dalam Pasal 79 dan Pasal 81, yang menekankan bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga pelayanan seperti yang disebut di Pasal 81 ayat (1) dan bukan memberikan pendidikan dan juga pelatihan kepada masyarakat umum terutama anak-anak yang memang perlu diberi pembelajaran tentang sex dan pencegahan pelecehan seksual agar topik ini bukan menjadi hal tabu untuk dibicarakan dan anak-anakpun dapat paham dan berhati-hati kepada orang di sekitar.

Lalu di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan korban pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus ditujukan untuk melindungi korban pelecehan seksual, namun ia mencakup perlindungan bagi berbagai saksi dan korban dari berbagai tindakan pidana. Dalam Pasal 5, dinyatakan bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, yang mencakup jaminan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka. Mereka juga harus dilindungi dari ancaman yang mungkin muncul terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Selain itu, identitas mereka harus dirahasiakan, dan mereka berhak mendapatkan bantuan biaya hidup sementara hingga periode perlindungan berakhir.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Korea Selatan lagi salah satunya seperti hakim boleh menjatuhkan hukuman terhadap pelaku atas penguntitan, pelecehan, dan penyiksaan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari korban. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku tidak dapat memaksa dan mengancam korban berdamai diluar pengadilan di Pasal 4 Undang-Undang penguntitan, pelecehan, dan penyiksaan atau *Stalking Act*. Lalu di *Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims* di Pasal 16 juga diberikannya program rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual selain diberikan kepada korban. Tujuan dari program ini adalah demi mencegah kekambuhannya dengan mengubah perilaku dan kebiasaan pelaku agar bisa berinteraksi kembali ke masyarakat. Di Indonesia, saat ini belum terdapat pasal khusus yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pelaku pelecehan seksual. Lalu mekanisme

pemberian kompensasi terhadap korban kekerasan seksual yang berbeda di Indonesia dengan Korea Selatan.

Perlindungan hukum di Korea Selatan yang lain seperti pemasangan gelang kaki elektronik bagi mantan narapidana pelaku pelecehan seksual hal ini dilakukan selama 10 tahun untuk menjauhkan pelaku dari korban dan menghindari kejahatan terulang, pasal tersebut berlaku bagi semua kalangan dan tidak hanya diperuntukkan kepada korban anak-anak saja tetapi untuk korban remaja dan dewasa tergantung seberapa parah kasus tersebut. Sebenarnya di Indonesia pun Presiden telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 mengatur tentang pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak hanya difokuskan terhadap anak saja dan mulai berlaku pada Januari 2021, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak.

Setelah melihat salah satu isu permasalahan yang akan dibahas nanti, terlihat adanya perbedaan antara undang-undang di Indonesia dengan Korea Selatan. Melalui perbandingan antara Indonesia dengan Korea Selatan, skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan, kebijakan, dan praktik dalam perlindungan korban pelecehan seksual. Dengan memahami tantangan dan solusi yang ada di kedua negara, diharapkan dapat diambil pembelajaran yang dapat meningkatkan perlindungan bagi korban pelecehan seksual di Indonesia, termasuk adopsi kebijakan atau pendekatan yang telah terbukti efektif di Korea Selatan. Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan membuat judul:

“Studi Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia dengan Korea Selatan “

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1**.** Permasalahan

1. Bagaimanakah Perbandingan KUHP Di Indonesia dengan *Criminal Code* Di Korea Selatan?
2. Bagaimanakah Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia dengan Korea Selatan?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penulisan skirpsi ini adalah KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Criminal Code, act on special cases concerning the punishment of sexual crimes, Act on the Protection of Children and Juveniles against Sexual Abuse, dan Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims*. Dengan kajian mengenai perlindungan korban pelecehan seksual dan ruang lingkup wilayah di Universitas Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2024-2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Perbandingan KUHP Di Indonesia dengan *Criminal Code* Di Korea Selatan
b. Untuk mengetahui Perbandingan tentang Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia dengan Korea Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan juga kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

   Kegunaan secara teoritis ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terkhusus perkembangan ilmu tentang pelecehan seksual dan menambah pandangan yang lebih komprehensif mengenai konsep perbandingan hukum pidana pada perlindungan korban pelecehan seksual.

b. Kegunaan praktis

   1. Sebagai salah satu masukan atau kontribusi dalam rangka rekonstruksi hukum nasional dan internasional, khususnya mengenai aturan-aturan mengenai hukum pidana pada perlindungan pelecehan seksual yang saat ini masih ada ketidak lengkapan hukum

2. Untuk mengetahui secara objektif kelebihan dan kekurangan hukum nasional dan internasional tentang perlindungan pelecehan seksual sehingga kita bisa melihat adanya kemungkinan pengaturan tersebut sebagai ide baru
3. Untuk mengetahui bahwa dalam permasalahan hukum dapat lebih dari satu cara untuk mengatasinya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu struktur yang mendukung dan mengorganisir teori dalam suatu penelitian.[8] Dalam penelitian ini, beberapa teori yang digunakan untuk membahas permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, yang diatur dalam UUD 1945, tepatnya Pasal 28D ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa "setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum".

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Sebagai tanggung jawabnya, pemerintah harus memastikan

[8] Swanson, R. dalam Luis Alberto Bertolucci Paes, dkk., *Prospects for a circular bioeconomy in urban ecosystems: Proposal for a theoretical framework*, Vol. 380, No. 1, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134939. 2022.

perlindungan hukum bagi warganya, karena hal ini merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua karakteristik utama, yaitu sifat pencegahan (*prohibited*) dan sifat hukuman (*sanction*).[9] Perlindungan hukum yang paling nyata dapat ditemui melalui lembaga penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, polisi, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*). Perlindungan yang bersifat pencegahan bertujuan untuk menciptakan peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman ditujukan untuk menegakkan peraturan tersebut.

Phillipus M. Hadjon juga memberi pandangannya mengenai perlindungan hukum, menyatakan bahwa perlindungan tersebut bersifat *preventif* dan *represif*. Tujuan dari tindakan pemerintah ini adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Berdasarkan pemikiran Phillipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori[10] yaitu sebagai berikut:

1) Sarana perlindungan hukum preventif

Melalui sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif, subyek hukum diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya sebelum suatu keputusan diambil. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkara

[9] La Porta, Rafael. *Investor Protection and Corporate governance*" Jurnal Of financial Economics 58. 2000.
[10] Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1989. hlm. 20.

atau permasalahan. Dengan demikian, pemerintah menjadi lebih waspada dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2) Sarana perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum berakar dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ia menciptakan gagasan mengenai batasan serta penetapan tanggung jawab baik bagi pemerintah maupun masyarakat.[11] Teori ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan memastikan kepastian hukum, sehingga menciptakan rasa aman di kalangan warga negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.[12] Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada subjek-subjek yang berhak dilindungi.[13]

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Saksi dan Korban berhak menerima perlindungan hukum di Indonesia yang diberikan berupa :

A. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta terhindar dari Ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan ;
B. Partisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
C. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
D. Mendapatkan penerjemahan;
E. Terhindar dari pertanyaan yang menjerat;
F. Menerima informasi tentang perkembangan kasus;

---

[11]Hidayat, fitri. *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negar Hukum*, http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html diakses pada tanggal 25 Mei 2024, pukul 21:50.

[12] Diniyati, Hilda Hilmiah. *"Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)",* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 19.

[13] Sidik, Salim H dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2013. hlm. 261.

G. Menerima informasi terkait putusan pengadilan;
H. Menerima informasi jika terpidana dibebaskan;
I. Identitasnya dirahasiakan;
J. Mendapatkan identitas baru;
k. Mendapatkan tempat tinggal sementara;
L. Mendapatkan tempat tinggal yang baru ;
M. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai kebutuhan;
N. Mendapatkan nasihat hukum;
O. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara hingga waktu Perlindungan berakhir; dan /atau
P. Mendapatkan pendampingan.

Pada Pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 di atas yang mengatur mengenai perlindungan untuk Saksi dan Korban adalah perlindungan umum yang diberikan kepada saksi dan korban dari berbagai bentuk tindak pidana, sehingga di Indonesia masih belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Walaupun sudah ada UU TPKS tetapi pokok-pokok pasalnya hanya mengatur tentang sanksi dan larangan terhadap kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban tetap memakai UU No 31 Tahun 2014.

Sedangkan di Korea Selatan sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pencegahan dan perlindungan terhadap korban pelehan seksual yaitu diatur di *Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims,* yang mana pada undang-undang ini sudah dijelaskan secara rinci tentang bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pendidikan seks dan pendidikan pencegahan kekerasan seksual baik di sekolah maupun ditempat kerja dan juga memberikan perlindungan kepada korban yang tertulis di perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan Undang-Undang hukum pidana terhadap perlindungan pelecehan seksual di Indonesia dengan Korea Selatan

b. Teori Komparatif atau Perbandingan Hukum

Gutteridge berpendapat bahwa perbandingan hukum adalah sebuah metode , yaitu metode perbandingan yang dapat diterapkan di semua bidang hukum. Gutteridge membedakan antara hukum komparatif dan hukum asing, di mana pengertian istilah yang pertama Merujuk pada perbandingan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua adalah mempelajari hukum asing tanpa secara konkret membandingkannya dengan sistem hukum lainnya .

Sedangkan Dalam buku Beni Ahmad Saebani, Profesor Thayer mengatakan bahwa penggunaan kalimat perbandingan hukum lebih tepat digunakan sebagai terminologi deskriptif, yaitu perbandingan baik secara keseluruhan maupun bagian hukum tertentu dari dua atau lebih negara yang dibandingkan, dengan membawa perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang diperbandingkan tersebut untuk diambil suatu kesimpulan dari hukum yang Sudah diperbandingkan tersebut.[14] Dan Menurut Andi Hamzah dalam buku Beni Ahmad Saebani[15] juga menjelaskan bahwa metode yang dapat digunakan dalam memperbandingkan hukum pidana adalah metode membandingkan dengan titik sentral KUHP Indonesia lalu membandingkan dengan beberapa KUHP asing, terutama tentang asas dan sistem sanksinya.

Sehubungan dengan hal itu penelitian ini pun di dasarkan pada jenis perbandingan hukum pidana dengan menggunakan metode negara dengan negara, yaitu membandingkan sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum yang lainnya.

[14] Saebani, Beni Ahmad. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016. hlm.17
[15] *Ibid*,hlm 34

Pada dasarnya perbandingan hukum ini membandingkan pada persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari peraturan yang dibandingkan, terkhusus pada penelitian ini menekankan perbandingan tentang peraturan perlindungan korban pelecehan seksual di Indonesia dengan Korea Selatan.

2. Konseptual

Pada konseptual ini, penulis akan menguraikan arti atau pemahaman dari judul yang telah penulis pilih dan berikut adalah penjelasannya:

a. Studi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penelitian ilmiah, kajian atau juga telaahan.[16]
b. Perbandingan hukum merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan berbagai sistem hukum, dan perbandingan tersebut menghasilkan data dari sistem hukum yang dibandingkan.
c. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tindakan atau hal yang berfungsi untuk melindungi. [17]
d. Korban adalah individu yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun mengalami kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
e. Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang berorientasi pada aspek - aspek seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari korban, yang menyebabkan reaksi negatif seperti rasa malu, kemarahan ,

[16] KBBI. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI*). (online, diakses tanggal 7 September 2024)
[17] KBBI, 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).* (online, diakses tanggal 25 mei 2024)

kebencian, perasaan pengkhianatan, dan lain sebagainya pada diri korban pelecehan tersebut[18].

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalamnya menjelaskan deskripsi dari keseluruhan yang akan disampaikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran komprehensif tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penulisan, kegunaan penelitian , kerangka teoritis, serta konseptualisasi, dan sistematika penulisan .

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar yang memiliki hubungan dan kebutuhan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan disajikan. Bab ini berisikan pengertian perlindungan hukum, perbandingan hukum pidana, pengertian korban, pengertian pelecehan seksual dan dasar hukumnya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode yang menguraikan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah , sumber dan jenis data, metode

[18] Karliana, A. and Prabowo, H. *Pelecehan Seksual Di Angkutan Krl Ekonomi Dari Perspektif Pelaku*., Vol 2 No 1 (2014): The 17th Fstpt Of International Symposium, Pp. 1380.

pengumpulan dan pengolahan data , serta metode analisis data yang akan dijelaskan secara rinci .

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, yaitu menjadi bahan referensi bagi dan juga para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut, di samping itu juga akan bermanfaat untuk referensi para penegak hukum di Indonesia terutama mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan *Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes* dan *Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims.*

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dikumpulkan serta sebagai saran untuk dapat disampaikan dan digunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa kecuali. Adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya, karena perlindungan hukum juga merupakan salah satu aspek dari perlindungan hak asasi manusia. serupa dijelaskan dalam UUD 1945, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan "bahwa setiap orang berhak diakui serta memperoleh jaminan perlindungan hukum yang setara di depan hukum".

Sedangkan definisi menurut C. S. T. Kansil, perlindungan hukum adalah beragam upaya hukum yang perlu disediakan oleh aparat penegak hukum untuk menyediakan rasa aman, baik secara mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[19] Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh Negara atau hukum agar tidak mengkonversi secara berbeda dan dirugikan oleh aparatur serta memiliki

[19] C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989. hlm.102.

pengertian bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap suatu hal.[20] Lalu Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum memiliki sifat preventif dan juga bersifat represif yang merupakan tindakan pemerintah untuk masyarakat umum dengan maksud untuk melindungi hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki arti sebuah pencegahan sebelum terjadinya perkara, Sedangkan Represif memiliki arti perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu perkara[21]. Yang bertujuan agar diberikannya kepastian hukum untuk penyelesaian perkara.

Terdapat dua model peraturan untuk melindungi korban kejahatan yaitu Model Hak Prosedural (*The Prosedural Rights Model*) dan juga Model Pelayanan (*The Services Model*)[22] :

1. Model Hak Prosedural, di sini Korban memiliki hak untuk berperan proaktif dalam proses penyelesaian kasus pidana, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan pidana , membantu jaksa, atau hadir dan didengar di semua tingkatan persidangan. Lalu investigasi kasus-kasus yang melibatkan kepentingan korban seperti hak untuk diajak berkonsultasi dan hak untuk mengadakan perdamaian.
2. Model pelayanan, di sini fokus ditujukan pada pentingnya dibuat standar-standar baku bagi pemidanaan korban kejahatan, yang dapat dimanfaatkan oleh pelayanan polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan jaksa dalam konteks penanganan

[20] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlml. 38
[21] Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1989. hlm. 20.
[22] Dewi, Erna dan Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan) Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014. hlm 24.

perkaranya, memberikan ganti rugi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan berdampak pada ketentuan pernyataan-pernyataan korban sebelum hukuman dijatuhkan.

Pengaturan perundang-undangan terhadap perlindungan korban terkhusus di Sistem Peradilan Pidana Indonesia, belum menunjukkan pola yang jelas. Dalam undang-undang yang melindungi pengaturan bagi korban kejahatan, selama ini masih bersifat parsial dan hanya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya saja terdapat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 hingga Pasal 42 Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang -Undang TPKS.[23]

Lalu di dukung dengan pendapat Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif yang saat ini berlaku, perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan yang tidak langsung. Hal ini berarti bahwa berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sejauh ini pada dasarnya telah memberikan perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.[24] Yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mengenai hak, perlindungan merupakan hal yang penting seperti pendapat yang dikemukakan oleh Houwing yaitu bahwa hak merupakan suatu hal yang harus dilindungi oleh hukum dengan berbagai cara

[23] Agustini, Ika dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, (* Jurnal rechtenstudent, Vol.2/No.2/desember 2021).

[24] Arief, Barda Nawawi , *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*,(Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16

tertentu[25]. Wujud dari suatu perlindungan hukum yaitu dari bagaimana penegakan hukum itu ditegakkan dengan adil. Karna jika penegakkan hukum tidak dilakukan dengan cara yang adil maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan rusak. [26]

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, undang-undang ini tidak hanya memberi perlindungan kepada korban pelecehan seksual, tetapi juga kepada berbagai saksi dan korban dari berbagai tindak pidana lainnya. Berdasarkan Pasal 5, baik saksi maupun korban berhak memperoleh perlindungan hukum, yang mencakup perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka. Mereka juga berhak dibebaskan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Selain itu, identitas mereka akan dirahasiakan, dan mereka akan menerima bantuan biaya hidup sementara hingga masa perlindungan berakhir.

Hukum pidana di Korea Selatan yang berkaitan dengan pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban atau *Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims.* Undang-undang ini merupakan peraturan khusus yang dirancang untuk mencegah dan melindungi korban pelecehan seksual. Perlindungan yang diberikan salah satunya adalah dilakukannya pencegahan pelecehan seksual disekolah dan juga ditempat kerja, dirahasiakan identitasnya, lalu memberikan kompensasi dari

[25] Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 221.
[26] Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 7

Negara terhadap korban kekerasan seksual jika keadaan pelaku tidak mampu, dan adanya Pasal yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap pelaku pelecehan seksual. Lalu di *Act On Pharmacologic Treatment Of Sex Offenders' Sexual Impulses* juga diberikannya program rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual selain diberikan kepada korban. Tujuan dari program ini adalah demi mencegah kekambuhannya dengan mengubah perilaku dan kebiasaan pelaku agar bisa berinteraksi kembali ke masyarakat. Di Indonesia sendiri belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pelaku pelecehan seksual.

Lalu mekanisme pemberian kompensasi terhadap korban kekerasan seksual yang berbeda di Indonesia dengan Korea Selatan. Di Indonesia, Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Oleh karena itu, diusulkan ganti rugi sebagai alternatif untuk meminimalisir kerugian korban apabila korban tidak menerima haknya. Hingga saat ini belum pernah diberikan atau diputuskan putusan ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh pengadilan, Selama ini tidak pernah dikabulkan atau diputuskan dalam putusan terkait kompensasi alasannya karena tidak adanya permohonan dari penuntut umum yang mewakili korban meminta kepada Majelis Hakim untuk meminta kompensasi dengan ketentuan pemerintah tentang undang-undang perlindungan anak. Salah satu syarat yang harus dipenuhi sebab hak-hak korban kejahatan,

khususnya pembayaran ganti rugi belum mendapat perhatian dari negara dan masyarakat. [27]

Lalu perlindungan hukum yang diberikan oleh Korea Selatan lagi salah satunya seperti hakim boleh menjatuhkan hukuman terhadap pelaku atas penguntitan, pelecehan, dan penyiksaan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari korban. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku tidak dapat memaksa korban berdamai diluar pengadilan. Lalu perlindungan hukum seperti pemasangan gelang kaki elektronik bagi mantan narapidana pelaku pelecehan seksual di Pasal 9 *Act on Probation and Electronic Monitoring*, hal ini dilakukan selama 10 Tahun untuk memisahkan pelaku dari korban dan menghindari kejahatan terulang. Sebenarnya di Indonesia pun Presiden pada Januari 2021, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan perdebatan.

B. Perbandingan Hukum Pidana

Metode perbandingan hukum bermula ketika Aristoteles (384-322 SM) melakukan penelitian mendalam terhadap 153 konstitusi Yunani serta beberapa kota lainnya. Upaya ini kemudian dilanjutkan oleh Solon (650-558 SM). Perkembangan selanjutnya terjadi pada abad ke 19 misalnya Institut Perbandingan Hukum di Collage de France (1832) dan University of Paris (1846). Perbandingan

[27] Larwuy, Weny Yorinike dkk. *Kompensasi Terhadaap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan*, SANISA : Jurnal kreativitas mahasiswa hukum, Volume 3 Nomor 1, April 2023: h. 14– 20

hukum sendiri baru berkembang pada akhir abad ke-19 atau permulaan abad ke-20. Terlebih pada jaman sekarang di mana negara-negara di dunia saling berinteraksi dengan Negara yang lain dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Pada kenyataannya Perbandingan hukum pidana diperlukan karena dengan perbandingan hukum pidana, kita dapat mengetahui norma serta cara pandang hidup negara lain termasuk hukumnya. Dengan mengetahui perbandingan hukum tersebut bisa menjadi sebuah masukan Bagi Undang-Undang Negara kita agar peraturan di Indonesia bisa lebih ideal lagi. Dengan kata lain dengan saling mengetahui hukum suatu Negara dengan Negara lain, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari sehingga dapat tercapainya perdamaian dunia.

Sedangkan Holland mendefinisikan istilah perbandingan hukum tersebut sebagai "Metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelembagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan namanama dan mendapatkan identitas dari subtansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai" [28].

[28] Studies in History and Jurisprudence. Diambil dari Pan Mohamad Faiz, *Perkembangan Ilmu Perbandingan Hukum*, 11 Juni 2024, dalam www.google.com/jurnal hukum online

Menurut G. Guitens Bergoins, studi perbandingan hukum merupakan sebuah metode yang digunakan dalam ilmu hukum. Istilah "perbandingan hukum" bukanlah suatu disiplin ilmu, melainkan lebih bersifat sebagai metode penelitian yang berfokus pada analisis perbandingan. Hukum yang terdiri dari berbagai elemen atau seperangkat peraturan, menunjukkan bahwa tidak ada hukum yang secara khusus dikategorikan sebagai hukum perbandingan (*vergelijkende recht*). Metode ini bertujuan untuk membandingkan aturan hukum dari berbagai sistem, tetapi tidak mengarah pada perumusan aturan yang bersifat independen; dengan demikian, tidak ada aturan hukum yang dapat dikategorikan sebagai komparatif hukum.[29]

Lalu Menurut Profesor Thayer dalam buku Beni Ahmad Saebani mengatakan bahwa istilah perbandingan hukum lebih tepat digunakan sebagai terminologi deskriptif yaitu perbandingan secara keseluruhan maupun sebagian hukum tertentu dari dua atau lebih Negara yang dibandingkan dengan membawa persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang dibandingkan tersebut untuk diambil suatu kesimpulan dari hukum yang sudah dibandingkan tersebut[30].

Istilah perbandingan hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Perbandingan hukum (*comparative law*);
2. Hukum perbandingan (*law compared* (Inggris) atau *droid compare* (Perancis));
3. Perbandingan sistem hukum (*comparative legal system*);
4. Perbandingan tradisi hukum (*comparative legal tradition*);
5. Perbandingan ilmu hukum (*comparative legal science*).

[29] Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta. 2011. hlm.5.
[30] Saebani, Beni Ahmad. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016. hlm.17

Sedangkan untuk jenis perbandingan hukum dapat dibedakan sebagai :

1. Perbandingan mengenai hukum pidana;
2. Perbandingan mengenai hukum perdata;
3. Perbandingan mengenai hukum tata negara;
4. Perbandingan mengenai hukum tata usaha negara;
5. Perbandingan hukum yang berlaku dalam satu wilayah atau negara yang mempunyai sistem hukum yang beragam dan lain-lain.

Setiap Negara pasti memiliki KUHP yang berbeda-beda sehingga pasti diperlukannya melakukan perbandingan hukum guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Melalui perbandingan ini, kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peraturan yang diterapkan di setiap negara. Sistem hukum pidana yang setiap aturan hukumnya tercantum dalam setiap KUHP masing-masing negara selalu berbeda dalam hal klasifikasi tindak pidana, unsur, percobaan dan penyertaan pidana, penghapusan pidana, dan lain-lain.[31] dalam hal yang dibandingkan ketika membandingkan hukum pidana dengan Negara lain adalah :

1. Sistem hukum
2. Asas-asas hukum pidana
3. Sanksi untuk tindak pidana
4. Unsur-unsur pada tindak pidana
5. Pengertian tindak pidana
6. Pertanggungjawaban atas tindak pidana
7. Percobaan dan penyertaan pidana
8. Penghapusan pidana,dan lain-lain

Sehubungan dengan hal itu penelitian ini pun di dasarkan pada jenis perbandingan hukum pidana dengan menggunakan metode Negara dengan Negara , yaitu membandingkan satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Pada dasarnya perbandingan hukum ini membandingkan pada persamaan dan perbedaan,

[31] *Ibid*, hlm.226

kelebihan dan kekurangan dari peraturan yang dibandingkan, lalu selain mencari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari peraturan hukum yang dibandingkan, perbandingkan hukum juga menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang mengapa persamaan dan perbedaan tersebut bisa terjadi. Terkhusus pada penelitian ini menekankan perbandingan hukum pidana tentang peraturan perlindungan korban pelecehan seksual di Indonesia dengan Korea Selatan.

C. Pengertian Korban

Istilah korban pada awalnya diterapkan pada upacara pengorbanan. Karmen pertama kali mengungkapkan bahwa korban bisa berupa seseorang atau binatang yang dibunuh selama upacara untuk menghormati kekuatan supranatural atau dewa. Sedangkan pengertian Berdasarkan UU TPKS di Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut Arif Gosita, korban dapat diartikan sebagai individu yang mengalami penderitaan baik fisik maupun mental akibat tindakan seseorang yang bertujuan memenuhi kepentingan pribadi mereka atau orang lain, yang bertentangan dengan hak asasi manusia korban[32]. Muladi memberikan penjelasan lain mengenai pengertian korban, yaitu sebagai individu maupun kelompok yang mengalami penderitaan dan kerugian. Kerugian ini dapat berupa fisik, psikologis, emosional, serta ekonomi, dan mencakup juga gangguan substansial terhadap hak-hak fundamental mereka. Kerugian tersebut timbul akibat tindakan atau kelalaian yang

[32] Gosita, Arif. *masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993. hlm.63.

melanggar hukum pidana di berbagai negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan[33]. Menurut Romli Atmasasmita, korban dapat diartikan sebagai individu yang mengalami kerugian dan penderitaannya seringkali diabaikan oleh Negara. Di sisi lain, para korban telah berupaya untuk menuntut keadilan dan menghukum pelaku kekerasan[34]. Sementara itu, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa terdapat empat jenis definisi mengenai korban, yaitu: [35]

1. Korban kejahatan konvensional mencakup tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan, dan pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional meliputi kejadian-kejadian seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba ilegal, kejahatan terorganisir, dan kejahatan komputer.
3. Korban penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara ilegal mencakup praktik-praktik seperti pelanggaran peraturan ketenagakerjaan, penipuan konsumen, pelanggaran peraturan lingkungan hidup, serta penipuan dalam sektor industri.
4. Korban penyalahgunaan kekuasaan publik secara ilegal termasuk pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang, serta penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum.

[33] Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997. hlm. 108.
[34] Atmasasmita**,** Romli. *masalah santunan korban kejahatan*. Jakarta: BPHN, hlm.9.
[35] Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994. hlm. 42.

Korban adalah seseorang yang baik secara sengaja maupun tidak, serta langsung atau tidak langsung, mengalami kerugian akibat tindakan orang lain. Oleh karena itu Korban dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:[36]

1. Korban langsung atau yang dikenal sebagai *Direct Victims*, adalah individu yang secara langsung mengalami dan merasakan penderitaan akibat tindakan kejahatan.
2. Korban tidak langsung atau *Indirect Victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena keterlibatan seseorang dalam membantu korban langsung, melakukan upaya pencegahan, atau karena ketergantungan mereka kepada korban secara langsung, seperti pasangan, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya.

Lalu berdasarkan perkembangan dari ilmu viktimologi terdapat beberapa jenis-jenis korban,yaitu:[37]

1. *Nonparticipating Victims*, yaitu merujuk pada individu yang tidak aktif dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di sekitarnya, meskipun mereka terkena dampaknya.
2. *Latent Victims*, adalah mereka yang memiliki ciri atau perilaku tertentu yang membuat kemungkinan mereka menjadi korban cukup rendah.
3. *Procative Victims*, merupakan individu yang secara tidak langsung memunculkan keinginan atau dorongan yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap mereka.

---

[36] Widiartana, Gregorius. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014. hlm. 29.

[37] Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom,. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007, hlm.49

4. *False Victims*, adalah mereka yang akibat tindakan yang mereka lakukan sendiri menjadi korban suatu peristiwa.

Korban tindak pidana dapat dialami tidak hanya oleh individu tetapi juga oleh kelompok dan juga badan hukum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban diartikan sebagai individu atau kelompok yang menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia dan mereka membutuhkan perlindungan serta dukungan baik secara fisik maupun mental dari berbagai ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan yang mungkin datang dari pihak mana pun.

D. Pengertian Pelecehan Seksual dan Dasar Hukumnya

Sementara di Indonesia permasalahan terkait pelecehan seksual bukanlah hal yang baru tetapi dalam hal penanganan oleh pemerintah masih belum cukup kuat sehingga menimbulkan berbagai kekhawatiran dan pertanyaan, bagaimana pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat luas terkhusus bagi korban pelecehan seksual dan dapat memberikan rasa aman baik kepada korban maupun juga masyarakat.

Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai berbagai tindakan yang berhubungan dengan aspek seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan tidak diharapkan oleh pihak yang menjadi target. Tindakan ini seringkali memicu reaksi negatif seperti rasa malu, kemarahan, kebencian, dan ketertekanan pada korban[38].

[38] Karliana, A. and Prabowo, H. *Pelecehan Seksual Di Angkutan Krl Ekonomi Dari Perspektif Pelaku*., Vol 2 No 1 (2014): The 17th Fstpt Of International Symposium, Pp. 1380.

Secara lebih luas, pelecehan seksual mencakup perilaku yang tidak diinginkan yang dapat merendahkan, mempermalukan, atau menyerang integritas tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Hal ini biasanya terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, dan dapat menyebabkan penderitaan baik secara psikologis maupun fisik, serta berdampak negatif pada kesehatan reproduksi.[39]

Pelecehan seksual adalah suatu bentuk perilaku yang mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Hal ini sering kali berupa permintaan untuk melakukan tindakan seksual, baik secara lisan maupun fisik yang bisa terjadi di ruang publik. Sayangnya, pelecehan seksual ini semakin sering dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan. Ketika perbuatan ini terjadi di tempat umum, korban akan merasa semakin tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah. Padahal, setiap individu berhak untuk merasakan keamanan dan ketentraman, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan.[40], Hak ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang merendahkan atau menghina individu berdasarkan jenis kelamin korban. Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, akan tetapi dapat juga mencakup ucapan yang mencangkup seksualitas seseorang yang dapat terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan

[39] Monica, Dona Raisa dkk. *REGULATION OF NON-PHYSICAL SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA (ANALYSIS OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE*, Journal Ijar, Int. J. Adv. Res. 11(03), 1173-1177. 2022.

[40] Kartika, Y. ., & Najemi, A. . *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, *1*(2), 1-21. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114. 2021.

psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya pelecehan seksual adalah tindakan disengaja oleh pelaku dalam bentuk fisik ataupun non-fisik, verbal ataupun non-verbal yang mengarah pada hal seksualitas korban dan menyebabkan dampak buruk bagi korban, serta terdapatnya unsur penting yang dapat menginsyaratkan bahwasalnya hal tersebut sudah merupakan salah satu dari pelecehan seksual yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan oleh korban. Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu tindakan pelecehan seksual yaitu ada orang tua, lingkungan sosial dan anak itu sendiri. [41]

Menurut Komnas Perempuan terdapat 15 bentuk pelecehan seksual yang patut diperhatikan, yaitu:

1. Perkosaan.
2. Intimidasi seksual, contohnya adalah ancaman atau percobaan perkosaan.
3. Pelecehan seksual.
4. Eksploitasi seksual.
5. Perdagangan perempuan yang bertujuan seksual.
6. Prostitusi secara paksa.
7. Perbudakan seksual.
8. Pemaksaan perkawinan, contohnya cerai gantung.
9. Pemaksaan untuk hamil.
10. Pemaksaan dilakukannya aborsi.
11. Pemaksaan pemakaian kontrasepsi dan sterilisasi.
12. Dilakukannya penyiksaan seksual.
13. Penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
14. Praktik tradisi yang berbahaya atau mendiskriminasi perempuan dengan nuansa seksual.
15. Kontrol seksual, contohnya melalui aturan diskriminatif yang berlandaskan moralitas dan agama.

[41] Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., *Bunga Rampai Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 9.

Sedangkan untuk dasar hukum mengenai pelecehan seksual di Indonesia diatur di "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lalu diatur pula di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pelecehan seksual juga diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

Untuk dasar hukum di Korea Selatan yang mengatur tentang pelecehan seksual diatur di "*Criminal Code (Wholly amended as of Jan. 1, 1998*) lalu di *Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes (Act No. 11048, Sep. 15, 2011)* dan *Act on the Protection of Children and Juveniles against Sexual Abuse* dan yang terakhir diatur di *Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims".*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang didukung oleh aspek yuridis empiris. Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi sejumlah aspek seperti analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.[42] Lalu menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[43]. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam pendekatan normatif, hukum dipahami sebagai teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), serta sebagai kaidah dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap layak.[44]

---

[42] Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001. hlm.14.
[43] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Cet.6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005. hlm. 3.
[44] Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012. hlm.118.

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini mengharuskan kita untuk menelaah dengan cermat undang-undang yang menjadi objek kajian kita, pendekatan konseptual (*conceptual approach)* artinya pendapat atau doktrin oleh para ahli yang berkembang di ilmu hukum[45], dan pendekatan komparatif *(comparative approach)* yang artinya adalah perbandingan yang dilakukan dengan melakukan studi perbandingan hukum.

Pendekatan yang dilakukan melalui yuridis empiris, dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber guna mengumpulkan informasi terkini untuk memahami lebih dalam berbagai permasalahan yang akan dianalisis dalam skripsi ini.[46]

B. Sumber dan Jenis Data

Untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, sebagaimana diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Dengan kata lain, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan risalah yang terkait dengan proses pembuatan peraturan tersebut.[47] Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data primer yang meliputi:.

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[45] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016. hlm.199.
[46] Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.2022. hlm 15
[47] *Ibid.*, hlm.181

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
e) *Criminal Code (Wholly amended as of Jan. 1, 1998)*
f) *Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes (Act No. 11048, Sep. 15, 2011)*
g) *Act on the Protection of Children and Juveniles against Sexual Abuse.*
h) *Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims.*

2. Data sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Sumber ini memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bahan hukum primer, sehingga memungkinkan analisis dan pemahaman yang lebih komprehensif.[48] Contoh dari data sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, media massa, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian skripsi ini didasarkan pada pertimbangan yang matang terkait maksud dan tujuan penelitian. Narasumber yang dipilih adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam yang dapat memberikan informasi berharga untuk penelitian ini. Pada penelitian ini, mencari informasi melalui narasumber akan dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh data yang akan mendukung dan memperkuat penelitian. Dengan demikian, narasumber untuk penelitian skripsi ini meliputi:

[48] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. hlm.23.

1. Tim Advokat UPTD PPA Provinsi Lampung 1 Orang

2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 1 Orang+

Jumlah : 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang diambil dalam prosedur pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data melalui proses membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya. Dalam penelitian skripsi ini, menggunakan metode pendekatan masalah berupa pendekatan komparatif atau perbandingan hukum maka dari itu pengumpulan datanya adalah mengumpulkan ketentuan perundang-undangan Negara dengan Negara lain mengenai isu hukum yang hendak dipersoalkan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan observasi langsung di lokasi dengan cara melakukan wawancara dengan para pewawancara sebagai sumber informasi agar terkumpulnya data penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah pengolahan data. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat dan relevan. Proses pengolahan data dilakukan melalui beberapa langkah seperti berikut:

a. Identifikasi Data, pada tahap ini, data yang dihasilkan dari penelitian akan diperiksa dengan cermat untuk memastikan kesesuaiannya dengan pokok bahasan yang dibahas. Proses ini bertujuan untuk menghindari kesalahan data dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diterima dengan baik serta memiliki relevansi yang jelas.

b. Klasifikasi Data, di sini, data yang telah diperoleh akan dihubungkan atau digabungkan sehingga membentuk suatu uraian yang lebih komprehensif. Langkah ini penting untuk mendukung proses penarikan kesimpulan yang lebih tepat.

c. Sistematisasi Data, proses ini melibatkan penyusunan dan penempatan data secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sehingga mempermudah analisis dan penyusunan kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan adanya sistematisasi, interpretasi, evaluasi, dan penggunaan pengetahuan umum menjadi lebih mudah. Setelah tahap analisis dan penarikan kesimpulan, akan dilakukan metode induktif di mana proses dimulai dari fakta-fakta spesifik dan diakhiri dengan generalisasi yang lebih umum.

E. Analisis Data

Lalu setelah proses pengolahan data maka selanjutnya ada menganalis data untuk mendapatkan hasil penelitian. Data akan dianalisis secara Normatif Kualitatif dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan Negara dengan Negara lain dari studi kepustakaan dan juga menggunakan Analisis kualitatif seperti analisis teks hukum dan juga wawancara pada narasumber.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian serta penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, mengenai Sudi Perbandingan Terhadap Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia Dengan Korea Selatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan KUHP di Indonesia dengan *Criminal Code* di Korea Selatan, Walaupun sama-sama menggunakan *civil law* dan juga KUHP, letak perbedaan KUHP dari Indonesia dengan *Criminal Code* di Korea Selatan yaitu adalah bahwa Indonesia baru pada Tahun 2023 memiliki KUHP olahannya sendiri yaitu KUHP Nasional yang akan berlaku pada Tahun 2026 nanti. Sedangkan Korea Selatan sudah memiliki KUHP nya sendiri sejak Tahun 1953, dan telah diamandemen sebanyak dua puluh (20) kali, lalu di KUHP Indonesia yang berlaku sekarang membedakan kejahatan dan juga pelanggaran dimana di *Criminal Code* tidak membedakannya. Untuk asas personalitas perbedaannya di KUHP dengan *Criminal Code* adalah tidak adanya batasan atau dibatasi dengan ketentuan tertentu yang diterapkan dalam asas personalitas ini, yang artinya semua warga Negara Korea Selatan akan dikenakan sanksi jika melakukan tindak pidana yang diatur di *Criminal Code.* Pelaksanaan pidana mati yang ada di Indonesia dengan Korea Selatan berbeda dalam hal eksekusi terpidana yaitu di Indonesia , eksekusi

mati dilakukan dengan cara menembakkan pelaku hingga meninggal menggunakan pistol sementara di Korea Selatan , hukuman mati dilaksanakan melalui cara pelaku digantung hingga meninggal dunia . lalu adanya Perbedaan mengenai Delik Percobaan, delik Penyertaan, dan delik Pengulangan atau *Recidive* di Indonesia dengan Korea Selatan.

2. Perbandingan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia diatur di KUHP, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 amandemen dari UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban pelecehan seksual di Korea Selatan diatur di "*Criminal Code, act on special cases concerning the punishment of sexual crimes, Act on the Protection of Children and Juveniles against Sexual Abuse, dan Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims"*. Perbandingan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Korea Selatan diatur di *Criminal Code Article 297* yang mana memberikan wewenang kepada hakim atau komite Kementerian kehakiman (MOJ) untuk menjatuhkan hukuman kebiri kepada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual secara berulang**.** Lalu adanya pemasangan gelang elektronik dan juga rehabilitasi terhadap pelaku guna melindungi korban. Lalu adanya peraturan khusus mengenai kejahatan seksual secara digital. Sedangkan di Indonesia PP Nomor 70 Tahun 2020 mengatur mengenai prosedur pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, serta pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih belum

berjalan. Di Indonesia juga belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual secara digital.

B. Saran

1. Kebijakan hukum pidana terkait pemberian perlindungan bagi korban pelecehan seksual di Indonesia harus mencakup mengenai Peraturan perundang-undangan baik melalui sarana hukum (*penal*) maupun secara diluar sarana hukum (*non penal*) seperti adanya kebijakan secara spesifik dibagian pendidikan, administrasi dan lain-lain. seperti halnya kebijakan peraturan korea selatan yang di bagi secara spesifik berdasarkan tindak pidananya.

2. Adanya pemahaman dan juga edukasi terhadap masyarakat terkhusus terhadap anak-anak dimana pendidikan seks harus dikenalkan dan dijadikan sebagai kurikulum agar anak-anak paham dan dapat lebih berhati-hati terhadap sekitar. Peranan aparat penegak hukum dan juga dari peran pemerintahan sangat krusial dan penting dalam hal ini, demi keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 118.

Atmasasmita**,** Romli. *masalah santunan korban kejahatan*. Jakarta: BPHN, hlm.9.

C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.102.

Dewi, Erna dan Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan) Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 24.

Gosita, Arif. 1993. *masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm.63.

Hadjon, Phillipus M. 1989. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 20.

John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America 2nd Ed,* (California: Stanford University Press, 1985), hlm. 23-24

Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk., 2022. *Bunga Rampai Kekerasan Seksual*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm. 9.

Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.49

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm.199.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Cet.6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

Mertokusumo, Sudikno.2009. *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38

Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 108.

Nawawi, Arief Barda. 2011. *Perbandingan hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: hlm.5.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 221.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 42.

Saebani, Beni Ahmad. 2016. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.17.

Sagala, R. Valentina.2022. *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual, Sejak Diberlaku- kannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 93.

Sianturi, S.R. 1983. *Hukum Pidana Perbandingan*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Sidik, Salim H dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 261.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.14.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2003. *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.23.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 2

Tahir, Heri. 2009. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laskbang Pressindo, hlm. 7

Waluyo, Bambang. 2022 . *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 15

Widiartana, Gregorius. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 29.

B. Jurnal

Agustini, Ika dkk. 2021 . Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal rechtenstudent*, Vol.2/No.2/desember

Ikhwantoro, Danur & Nandang Sambas. 2018. "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi Di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis", *Jurnal Universitas Ilmu Bandung*,Vol. 4, No. 2, hlm. 911.

Indriany, Aliya Indriany & Dona Raisa Monica. 2023. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Media Social (Sudi Di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya). *Jurnal Kelitbangan.* Vol. 11 No. 1

Jatmika, Devi . 2012 . Strategi Coping Perempuan Korban Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Tipe Kepribadian "Eyesenck".Jakarta : *Jurnal Psikologi Ulayat.*. hlm.114.

Kardina, K. 2021. A Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi CEDAW Pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, 1*(2), 156-170.https://doi.org/10.31605/lino.v1i2.1196

Karliana, A. and Prabowo, H. 2014. Pelecehan Seksual Di Angkutan Krl Ekonomi Dari Perspektif Pelaku., Vol 2 No 1 (2014): *The 17th Fstpt Of International Symposium,* Pp. 1380.

Kartika, Y. ., & Najemi, A. . 2021. Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1*(2), 1-21. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114

La Porta, Rafael. 2000 . "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics*, 58.

Larwuy, Weny Yorinike dkk. 2023. Kompensasi Terhadaap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, *SANISA : Jurnal kreativitas mahasiswa hukum,* Volume 3 Nomor 1, April 2023: h. 14– 20

Monica, Dona Raisa dkk. 2022. REGULATION OF NON-PHYSICAL SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA (ANALYSIS OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE*, Journal Ijar,* Int. J. Adv. Res. 11(03), 1173-1177

Muhammad, Hassanuddin, 2022, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum,* Vol.9 No.1, hlm.2

Nawawi, Arief Barda. 1998. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998

Nurhardianto, Fajar. 2015. Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia, *Jurnal TAPIs,* Nomor 1, hlm.34

Putri, Anggreany Haryani. 2021. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita,* Vol. 2 No. 2

Rizqian, Irvan,2021, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Journal Justiciabelen*, Vol.1 No.1, hlm 12.

Rosania, Paradiaz. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,* Vol.4 No.1. hlm.65

Setiawan, I Putu Agus & I Wayan Novy Purwanto. 2019. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga", *Jurnal Universitas Udayana,* hlm. 9

Setyowati, Ike Indra Agus. 2018. Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam Kasus Perkosaan Anak. *Media Iuris*. 1 (2). 281-198.

Swanson, R. dalam Luis Alberto Bertolucci Paes, dkk., 2022, "Prospects for a circular bioeconomy in urban ecosystems: Proposal for a theoretical framework", Vol. 380, No. 1, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134939

Utami, Aditya Rizka dkk. 2020. PERBANDINGAN ASAS LEGALITAS DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan *Criminal Code Of Republic Of South Korea*). *Jurnal soedirman law review*. Vol.2 (No.1) : 212-224

Winarsunu, H. 2008. Aspek Hukum Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 277-290.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Criminal Code

Act on the Prevention of Sexual Violence and Protection of Victims.

Act On Special Cases Concerning The Punishment Of Sexual Crimes (Act No. 11048, Sep. 15, 2011)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Sumber Lainnya

Diniyati, Hilda Hilmiah. *"Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)",* (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 19.

Hidayat, Fitri. *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negar Hukum*, http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html

Hukumonline. *KUHP (Pasal-pasalnya yang Sudah Tidak Berlaku.* https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c80aee023d62/kuhp-pasalpasalnya-yang-sudah-tidak-berlaku- .

KBBI, 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*

Kbsworld. *WEF: 'Tingkat Kesetaraan Gender Korsel Ada Di Peringkat 105'*. https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=71160.

Komnas Perempuan. *CATAHU 2023*. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023.

KoreanLli. *Digital Sex Crimes.* http://koreanlii.or.kr/w/index.php/Digital_sex_crimes.

Kumparan.com. *Apa Sanksi Untuk Pelaku Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM*, https://kumparan.com/dnt-lawyers/apa-sanksi-untuk-pelaku-pelecehan-seksual-mahasiswi-ugm-1ptINKwqRSy.

Marsh Nick. *South korea faces deepfake porn 'emergency'.* https://www.bbc.com/news/articles/cg4yerrg451o?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D%5Bisapi%5D&at_medium=social&at_link_type=web_link&at_campaign=Social_Flow&at_ptr_name=twitter&at_link_id=394CF16E-650F-11EF-943F 9B982300E8AB&at_campaign_type=owned&at_bbc_team=editorial&at_link_origin=BBCNewsAsia&at_format=link .

Media Center. *Profil UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanah Bumbu*. https://mc.tanahbumbukab.go.id/profil-uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak-tanah-bumbu/#:~:text=Profil%20UPTD%20Perlindungan%20Perempuan%20dan%20Anak%20Tanah%20Bumbu,-Kamis%2C%208%20Desember&text=Jumlah%20pegawai%20terdiri%20dari%20satu,atau%20Provinsi%20terhadap%20korban%20kekerasan.

Nugroho,Rizal Setyo. *Di Korea Selatan, Pelaku Kejahatan Seksual Dipasangi Gelang Kaki Elektronik.* https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/05/204500665/di- korea-selatan-pelaku-kejahatan-seksual-dipasangi-gelang-kaki-elektronik?page=all.

P, Berthi Ramadhani. bab II. *STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA KEJAHATAN CYBERBULLYING DI INDONESIA DAN KOREASELATAN.* https://www.scribd.com/document/712106663/UBT20-06-2022-140020.

Rizki, Mochamad Januar. *Mengenali Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional.* https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/.

Susetyo, Heru *"Aspek Viktimologi dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan KUHP baru",* dalam seminar nasional bagaian Pidana Fakultas Hukum Unila, pada tanggal 11 November 2022 pukul 09.40 WIB.

Studies in History and Jurisprudence. Diambil dari Pan Mohamad Faiz, *Perkembangan Ilmu Perbandingan Hukum*,11 Juni 2024, dalam www.google.com/jurnal hukum online

UMM.ac.id, Bab II, *Gambaran Fenomena Kekerasan Seksual dan Gerakan #Metoo Di Korea Selatan*, diakses dalam https://eprints.umm.ac.id/79532/3/BAB%20II.pdf.